



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 47.1 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan



Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Sleman tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Standardisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Standardisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.

Pasal 2

- (1) Standardisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standardisasi harga barang dan jasa Tahun Anggaran 2018 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal kegiatan yang pelaksanaan dan penyelesaiannya dibatasi waktunya oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau pelaksanaan ketugasan bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas sektor dalam



menghasilkan kebijakan untuk Pemerintah Daerah dapat ditetapkan standardisasi harga jasa tersendiri.

- (2) Standardisasi harga jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain Peraturan Bupati ini, perencanaan anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga dapat menggunakan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik termasuk pajak, serta ketentuan dalam peraturan yang sepadan atau lebih tinggi.
- (2) Penggunaan harga pasar dan/atau daftar harga dari pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan survei harga barang dari satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan paling sedikit dari 3 (tiga) penyedia barang dengan memperhitungkan kenaikan harga maksimal 10% (sepuluh persen) dari harga survei.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, standardisasi harga barang dan jasa yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
 - a. harga pasar;
 - b. ketersediaan alokasi anggaran.
- (2) Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pergeseran anggaran, pelaksanaannya mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman yang mengatur tentang pergeseran anggaran.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Oktober 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 47.1

